



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Mungkid** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**XXXXX binti XXXXX**, Lahir tanggal 21 Mei 1971, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang; Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

### LAWAN

**XXXXX bin XXXXX**, Lahir tanggal 9 September 1977, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, beralamat di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bengkulu Tengah, Pripinsi Bengkulu; selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.Mkd., tanggal 23 Januari 2017 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

halaman 1 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 01 Nopember 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 247/07/XI/2013 yang dikeluarkan KUA Kecamatan XXXXX tertanggal 04-11-2013.
2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXX selama 1 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama selama ± 2 tahun lalu Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah karena Penggugat pulang ke Dusun Rejosari sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah selama 7 bulan.
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri (bakdha dukhul) dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.
5. Bahwa perselisihan disebabkan karena
  - Tergugat sebagai suami tidak bisa menjadi contoh dan tauladan bagi Penggugat karena tidak pernah menjalankan sholat 5 waktu
  - Tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat yang dibutuhkan dalam rumah tangga
  - Selama 7 bulan terakhir Tergugat tidak pernah membari nafkah wajib pada Penggugat
6. Bahwa tiap hari rumah tangga diwarnai perselisihan dan puncaknya pada Juli 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga

halaman 2 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah selama 7 bulan.

7. Bahwa selama tinggal berpisah tidak ada etika dari Tergugat untuk membina hubungan lagi dengan Penggugat sebagai pasangan suami istri bahkan mengirim kabar pun tidak pernah dilakukan oleh Tergugat.

8. Bahwa sikap Tergugat tidak pernah berubah bahkan semakin tidak peduli dan membiarkan Penggugat serta tidak memberi nafkah wajib sebagaimana kewajiban suami menurut Pasal 80 Kompilasi hukum Islam.

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah selama 7 bulan sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No,9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mohon untuk dikabulkan.

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah oleh undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat

halaman 3 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat

dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia.

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX Binti XXXXX alm)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum / perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal tanggal 27 Februari 2017 dan tanggal 24 Maret 2017;

halaman 4 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat secara langsung dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan penjelasan secukupnya yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi sah Keterangan Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Magelang Nomor : 3308186105710006. tanggal 06-09-2012. (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bengkulu Tengah, Nomor: 247/07/XI/2013. tanggal 1 Nopember 2013. (bukti P.2);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. SUNDARSIH binti XXXXX, Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan - tempat tinggal di Rejosari II, RT.05 / RW.02, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

.....

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Kandung Penggugat;

halaman 5 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2013 yang lalu, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah Tergugat;

.....

Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang belum dikaruniai anak;

.....

Bahwa sejak Juli 2016 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

.....

Bahwa selama Penggugat ada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah dating hanya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran lkewat telpon/HP dan saksi mendengar sendiri pertengkaran mereka;

.....

Bahwa, saksi selaku pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sehingga saksi tidak sanggup lagi bila mendamaikan mereka;

2. DJADI SANTOSO bin WAIDI, Umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Rejosari II, RT.03 / RW.02, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

halaman 6 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;

.....

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 3 tahun yang lalu, mereka suami isteri yang belum dikaruniai anak;

.....

Bahwa sejak Juli 2016 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

.....

Bahwa selama Penggugat ada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah datang hanya saksi pernah mendengar melalui HP jika antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;

.....

Bahwa, setahu saksi, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 7 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.Mkd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2017 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini adalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut syariat Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan

halaman 8 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bengkulu Tengah, Nomor: 247/07/XI/2013. tanggal 1 Nopember 2013. merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang penyebabnya Tergugat tidak member nafkah kepada penggugat, akibatnya sejak Juli

halaman 9 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti tertulis tertanda P.1 dan P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, saksi masih ada hubungan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sehingga saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula secara materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya :

halaman 10 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....

Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dengan demikian Pengadilan Agama Mungkid berwenang mengadili perkara ini;

.....

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara islam dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan ini memiliki dasar hukum yang sah;

.....

Bahwa setelah nikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup serumah di rumah Tergugat;

.....

Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak Juli 2016 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak Juli 2016 yang lalu ternyata terbukti, sehingga gugatan cerai Penggugat pada petitum primer dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam kitab Ghayatulmaram halaman : 791 yang berbunyi :

halaman 11 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان إلا  
يذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى  
عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بآنة

*Artinya : Dan apabila isteri telah dapat membuktikan dalil gugatannya  
dihadapan hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu  
sudah tidak bisa dipertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga  
diantara keduanya sementara juga hakim sudah tidak dapat mendamaikan  
keduanya maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya  
dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh  
Penggugat, Majelis berpendapat telah memenuhi unsur-unsur yang  
terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9  
Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan  
tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, oleh karena itu  
dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat  
kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak  
hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat  
dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang-  
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan  
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. maka diperintahkan

halaman 12 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan dan Pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Pegawai Pencatat

halaman 13 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang  
untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp379.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim  
pada hari Senin, tanggal 10 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal  
13 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama  
Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan  
susunan **H.Masrukhin, SH. M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra.**  
**Hj.Emmafatri, SH.,MH.** dan **Nur Hamid, S.Ag., MH.** masing-masing  
sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam  
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para  
hakim Anggota serta **Umi Khoiriyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti  
dan dihadiri oleh pihak kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. EMMAFATRI, SH.,MH.

NUR HAMID, S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

halaman 14 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya Adm.Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 288.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 379.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

halaman 15 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.Mkd.